

ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI YANG INGKAR MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (GUGATAN DIKABULKAN)

BANDAHARO SAIFUDDIN¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

ABSTRAK

Dalam perkara perdata yang objek sengketa tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh hakim secara ex officio untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai objek sengketa agar dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat Penulis, yaitu : (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata ? ; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi gugatan dikabulkan?. Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode yuridis - normatif yang menggunakan data skunder atau studi kepustakaan.

Kata kunci: Ingkar, Pemeriksaan Setempat, Rekonvensi.

PENDAHULUAN

Menurut sistim HIR, dalam acara perdata Hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang (Sudikno Mertodikusumo, 1988). Bahwa alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR (A. Wahab Daud, 1999) dan Pasal 1866 KUHPerdata (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992), yaitu:

- Bukti Tulisan;
- Bukti saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan, dan
- Sumpah.

Adapun sistem pembuktian dalam perkara perdata, dijelaskan oleh M.Yahya Harahap ke dalam fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas:

- Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sikap pasif hakim, sekiranya hakim harus yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi apabila Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. Tugas Hakim adalah menerapkan Hukum atau Undang-Undang. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Di sini hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu tidak diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, walaupun itu sangat kuat dan sangat murni (Subekti, 1999). Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum acara perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di Pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis sendiri tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. (Erman Suparman, 2010)

Dalam acara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 211 Rv dengan jalan memerintahkan Pemeriksaan Setempat (*plaatsop-neming*) (A. Wahab Daud, 1999).

Menurut Pasal 153 HIR yang menentukan bahwa:

“Bahwa Ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan Setempat dan melakukan Pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada hakim”.

Hal ini menentukan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan Pemeriksaan Setempat. Namun Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya ini pasti menemui kesulitan-kesulitan, sehingga hakim harus mempertimbangkan benar untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksanaan pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas, artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan di persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang objeknya tanah (Mashudy Hermawan, 2007). Akan sulit kiranya kalau mau membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*).

Memang terkadang sulit, apalagi yang disampaikan para pihak di hadapan Majelis sering terjadi perbedaan yang tajam, padahal hakim di pengadilan ingin mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, Pemeriksaan Setempat merupakan usaha hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat. Sehingga, hakim haruslah kreatif untuk mencari keterangan dan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) agar dapat menjatuhkan putusan (Sudikno Mertokusumo, 2003).

Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. Alasan atau konsideran itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya itu. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadi pokok pemikiran penulis untuk membahasnya lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan Setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata ? ;
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi Gugatan dikabulkan ?

Pengertian Ingkar, Rekonvensi dan Pemeriksaan Setempat

Menurut Kamisa dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Ingkar adalah :

“Mungkir, tidak mengakui suatu kebenaran, membantah, menyangkal, tidak mau menerima, enggan, dan sebagainya”.(Kamisa, 1997).

Di dalam buku M. Yahya Harahap pengertian Gugatan Rekonvensi di atur dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR, yaitu:

“Gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya” dan gugatan rekonvensi itu diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat” (M. Yahya Harahap,2005).

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan Rekonvensi adalah :

“Gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka”. (Sudikno Mertokusumo'1988).

Pemeriksaan Setempat dikenal dengan istilah *gerchtelijke plattsopneming* atau *descente*. Menurut pandangan doktrin, selain istilah tersebut diatas, pemeriksaan setempat juga lazim disebut dengan istilah *plaatselijke onderzoek* atau *local investigation*. Baik HIR, RBg, maupun Rv tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat. Maka dari itu, berikut ini dijabarkan apa yang dimaksud pemeriksaan setempat menurut pendapat beberapa ahli:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo:

“Pemeriksaan setempat atau *descente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa- peristiwa yang menjadi sengketa” .

2. Menurut Subekti:

“Pemeriksaan setempat tidaklah lain daripada memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju itu, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri ditempat tersebut, dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka sidang pengadilan”. (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992).

Dari beberapa defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan setempat pada hakikatnya tidak lain dari pada pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja

persidangan tersebut berlangsung di luar gedung dan tempat pengadilan, tetapi masih di dalam wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan di tempat objek barang perkara terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Di dalam praktek, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah.

Tinjauan Mengenai Pemerik-saan Setempat Dalam Hukum Acara Perdata.

Sebagaimana telah dikemuka-kan sebelumnya, lima alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata baik yang diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, maupun Pasal 1866 KUHPerdata bersifat limitatif. Akan tetapi dalam praktek terdapat pendukung alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai suatu kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Hakim Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dan jelas seluk beluknya. Dengan demikian, ia akan dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan hukum yang berlaku.

Untuk mengetahui dengan jelas seluk beluk suatu perkara kadang kala tidak selalu mudah, apalagi keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara di persidangan sangat tajam bertentangan satu sama lain. Selain itu terhadap suatu keadaan kadangkala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan maupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan sidang Pengadilan tidak mungkin, misalnya barang-barang tidak bergerak seperti rumah, tanah, gedung dan sebagainya. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Walaupun secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti, namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.

Meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam Pasal 164 HIR (ps. 282 Rbg, 1866 BW) sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Pengaturan Tentang Pemeriksaan Setempat dalam Peraturan Perundang - Undangan

1. Dalam HIR disebutkan pada Pasal 153 HIR itu sendiri menyebutkan bahwa:

- a. Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan (ayat (1)).
- b. Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani Hakim Ketua Komisaris dan Panitera tersebut (ayat (2)).

Sama halnya dengan HIR. Pada RBg pun hanya diatur dalam pasal 180. Terdiri dari 3 ayat, substansinya sama dengan Pasal 153 HIR, akan tetapi kelebihanannya terdapat pada ayat (3) yang mengatur perihal pendelegasian pemeriksaan setempat.

2. Dalam RBg disebut pada Pasal 180 ayat (3) RBg memuat:

Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak diluar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat diminta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu (Ayat (3)).

3. Pada Rv diatur dalam BAB II, Bagian 7, dengan judul: Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya. Terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 Pasal). Sehubungan dengan itu, agar pembahasan lebih lengkap pada satu sisi, dikaitkan dengan asas *process deolmatigheid* pada sisi lain, uraian yang dikemukakan dalam tulisan ini, merujuk kepada Rv tanpa mengabaikan apa yang digariskan dalam HIR dan RBg. Pasal 211 Rv menentukan bahwa:

- (1) Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.
- (2) Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.
- (3) Putusan itu menuntukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya.

Tujuan Pemeriksaan Setempat

Di dalam praktek, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah. Tujuan Pemeriksaan Setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa

merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Seperti yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Setempat, sering terjadi dalam praktek peradilan, pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga Pelaksanaannya harus dinyatakan *Non Executable* yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Misalnya letak, ukuran, dan batas-batasnya tidak jelas, menurut SEMA tersebut, untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan, sebaiknya Pengadilan Negeri Tingkat Pertama mengadakan Pemeriksaan Setempat berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, apabila objek barang sengketa terdiri dari tanah maka dianggap perlu:

- Dilakukan pengukuran setiap batas;
- Membuat gambar situasi tanah;

Apa yang dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3537K/Pdt/1984. Menurut putusan ini, hasil Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan. Dengan adanya Pemeriksaan Setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, maka dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara defenitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan.

PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUPerdata, atau Pasal 283 RBg. Oleh karena itu, Pemeriksaan Setempat hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu: Sebagai keterangan bagi Hakim

Baik Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv menegaskan :

”Nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim”.

Kalau begitu nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian defenitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan defenitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti

keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan Pemeriksaan Setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.

Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan yang mengikat pada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

Variabel Nilai Kekuatannya Dalam Putusan Hakim

Tanpa mengurangi penjelasan diatas, ada baiknya diperhatikan variabel nilai kekuatan mengikatnya dalam putusan peradilan:

a. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, karena patokan yang dipergunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Pendapat itu antara lain dikemukakan dalam Putusan MA No. 1497 K/sip/1983. Menurut putusan ini, Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas – batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru.

b. Dapat dijadikan sebagai dasar mengabulkan Gugatan

Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan. Hal itu antara lain ditegaskan dalam Putusan No: 3197 K/sip/1983 yang berpendapat, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan. Ternyata yang dikabulkan sama dengan posita dan petitum gugatan yang kebetulan sama pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga tidak melanggar asas *ultra petitum* yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

c. Dapat dipergunakan menentukan Luas

Daya mengikat yang lain, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek tanah terperkara. Sifat daya kekuatannya memang tidak mutlak, tetapi

fakultatif yakni dapat. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 1777 K/sip/1983. Dikatakan, hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara. Sehubungan dengan *judex factie*, berwenang untuk menjadikan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut menentukan luas objek tanah terperkara.

Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Penggugat Rekonvensi Yang Ingkar Melaksanakan Pemeriksaan Setempat Tetapi Gugatan Dikabulkan (Studi Kasus Perkara No. 88/Pdt.G/2013/ PA.PspK)

Posisi Kasus

Bahwa Pokok Sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon sebagai suami mengajukan izin cerai terhadap Termohon sebagai istri dengan dalil Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa izin Pemohon dan kemudian Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah pergi bersama laki-laki selingkuhannya tersebut sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang (sejak gugatan ini diajukan) tidak pernah kembali lagi.

Bahwa Termohon telah mengakui dalam jawabannya namun Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi agar harta selama perkawinan dibagi dua (50% bagian Pemohon Rekonvensi dan 50% bagian Termohon Rekonvensi). Bahwa adapun harta bersama tersebut yaitu:

1. Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kota Padangsidempuan yang ukuran dan luasnya serta batas – batasnya sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan No. 88/Pdt.G/2013/PA.PspK (untuk menyingkat jurnal ini tidak kami uraikan lagi).
2. Sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kota Padangsidempuan yang ukuran dan luasnya serta batas – batasnya sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan No. 88/Pdt.G/2013/PA.PspK (untuk menyingkat jurnal ini tidak kami uraikan lagi).
3. 1 unit sepeda motor Mio, tahun 2008;
4. 1 unit sepeda motor Scopy, thun 2009;
5. I unit sepeda motor Beat tahun 2011;
6. Barang perhiasan emas 22 k 800g;
7. Barang perhiasan emas London 400g;

Bahwa proses pemeriksaan atas perkara ini telah selesai pada tahap pembuktian, sehingga tahap berikutnya adalah tahap kesimpulan dari kedua belah pihak serta pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, bahwa

objek perkara yang disebutkan dalam surat gugat balik (Rekonvensi) Tergugat tentang harta bersama yaitu sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jln. KH Ahmad Dahlan No. 15. Kelurahan Wek-I dan point 2 sebidang tanah pertapakan berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jln. KH Ahmad Dahlan No. 15. A. Kelurahan Wek-I. Padangsidempuan, serta barang perhiasan berbentuk emas 22 karat seberat 800 gram, barang berbentuk emas london seberat 400 gram dan barang perhiasan berlian ditaksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pihak Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan pihak Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak membayar biaya Pemeriksaan Setempat.

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara tertulis yang diajukan pada persidangan pada tanggal 9 Oktober 2013, menerangkan yang pada pokoknya tetap mempertahankan Permohonannya baik mengenai perceraian maupun mengenai harta bersama, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulannya baik secara tertulis maupun lisan.

Meskipun Pemeriksaan Setempat ini tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg, 1866 BW sebagai alat bukti tetapi oleh karena tujuan Pemeriksaan Setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa maka fungsi Pemeriksaan Setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti dan kekuatannya pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, namun apabila Pemeriksaan Setempat tidak dilaksanakan oleh Penggugat dalam perkara a quo atas perintah Majelis Hakim yang objeknya tanah dan benda bergerak maka sesuai dengan Pasal 214 ayat (2) Rv akibat hukumnya dapat merugikan Penggugat karena pada saat hendak dieksekusi objek barang yang disengketakan tidak jelas dan tidak pasti sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *Non Executable* yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana SEMA No. 7 tahun 2001 “dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/ 180 RBg”. Maka Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima bukan dikabulkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hukum Acara Perdata mengenal bermacam-macam alat bukti, dan hakim terikat pada alat- alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Bahwa walaupun secara yuridis formil Pemeriksaan Setempat (*descente*) tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata, namun hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan bahan atau keterangan yang akan digunakan untuk menyusun persangkaan hakim. Sehingga dapat mempengaruhi Putusan yang akan dijatuhkan Hakim nantinya dan kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan studi kasus terhadap Putusan Nomor : 88/Pdt.G/ 2013/PA.PspK, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek gugatan rekonsvansi, tetapi Hakim telah mengabulkan gugatan rekonsvansi tersebut, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima. Karena tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/ 180 RBg yang menjelaskan bahwa terhadap objek barang yang disengketakan mengenai tanah harus dilakukan Pemeriksaan Setempat guna untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas-batasnya agar Putusan tersebut dapat dijalankan untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan bagi pemeriksaan setempat. Adapun saran -saran yang hendak dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Setempat masih berlandaskan pada HIR, RBg dan Rv yang pengaturan mengenai pelaksanaan Pemeriksaan Setempatnya sangat terbatas dan umum sifatnya. Maka dari itu diharapkan adanya perbaikan atau pembahasan oleh pembuat Undang-Undang terhadap peraturan-peraturan tersebut karena antara teori dan praktek seringkali tidak sejalan.
2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sebagai aturan internal bagi hakim perlu direvisi oleh Mahkamah Agung dikarenakan tidak adanya akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa maupun Majelis Hakim

yang tidak melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang barang-barangnya tidak bergerak misalnya; sawah, tanah, dsb. Sehingga implikasinya, Putusan telah mempunyai hukum tetap tidak dapat dijalankan (eksekusi).

DAFTAR PUSTAKA

- Daud A. Wahab, 1999, Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR),Pusbakum: Jakarta,
- Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermawan Mashudy, 2007, Dasar – Dasar Hukum Pembuktian, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya.
- Kamisa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya.
- Mertokusumo Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta.
- Subekti R, et al, 1992, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk wetbook), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R, 1989, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung.
- Sudikno Mertodikusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.116